



*dukcapil
sumatera barat*

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

Jl. Rasuna Said No. 81 Padang
Telp/ Fax : 0751- 8952930

KATA PENGANTAR

Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Provinsi dan yang ditugaskan kepada Provinsi. Tujuannya Meningkatkan Impementasi Pemanfaatan data kependudukan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk menyajikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dari data capaian indikator kinerja sasaran dapat diketahui keberhasilan maupun kegagalan SKPD dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis. Evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen berbasis kinerja secara menyeluruh yang artinya bahwa pengelolaan atau manajemennya harus dapat digunakan untuk mengarahkan seluruh sumber daya yang tersedia kepada tujuan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kami susun merupakan informasi ketercapaian antara target dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi dilanjutkan analisis dan akuntabilitasnya. Pencapaian target tersebut dilakukan melalui program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 dengan dukungan sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh aparatur yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan dapat dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk selalu meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Padang, Januari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat

Drs. BESRI RAHMAD, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19660919 198602 1006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 2017 – 2021. Tahun 2021, untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Tujuan, 2 (dua) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.

1. Keberhasilan / Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan analisis dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah dijelaskan dalam Bab III, keberhasilan / kegagalan Dinas P Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Misi Kepala Daerah yang diemban dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 2. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional

Pencapaian Kinerja sasaran strategis misi 2 tahun 2021 yang diukur dengan rata - rata indikator kinerja sebesar 100%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2 Tahun 2021

Dari tabel 1 dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja tujuan 100%, capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%.

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Impementasi Pemanfaatan data kependudukan	-	Jumlah pemanfaatan Data kependudukan	13 OPD	13 OPD	100%	Sangat Baik

Meningkatnya Pemenuhan Data penduduk pada profil kependudukan	Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan	100%	100%	100%
rata-rata capaian indikator Tujuan			100%	Sangat Baik
rata-rata capaian indikator Sasaran			100%	Sangat Baik

2. Permasalahan

Dalam peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat kedepan masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

- a. Kualitas perencanaan, penganggaran, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen sistem AKIP belum terbangun secara baik. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan belum seluruhnya memenuhi persyaratan dan kriteria sasaran dan indikator kinerja yang baik;
- b. Komitmen pejabat pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun secara baik. Hal ini dapat diamati dari penerapan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi hasil dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
- c. Kompetensi SDM Aparatur masih kurang.

3. Langkah-Langkah Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan kualitas dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Secara tahunan, menyelaraskan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai dari penyusunan Renja SKPD, RKPD, Perencanaan Anggaran dan Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat;

- b. Melakukan pembinaan untuk peningkatan komitmen pejabat pimpinan dan pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara sungguh-sungguh, konsisten dan berkelanjutan. Pembentukan komitmen pejabat pimpinan dan pegawai dalam penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sampai menjadi budaya kerja birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- c. Melakukan peningkatan kompetensi SDM Aparatur dalam penerapan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terencana, konsisten dan berkelanjutan. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur dilaksanakan mulai dari pejabat pimpinan sampai kepada pegawai yang secara teknis melaksanakan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 KELEMBAGAAN	3
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	20
1.5 DASAR HUKUM	22
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1 PERENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2021	24
2.2 PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	32
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	38
3.2 EVALUASI DANA ANALISIS CAPAIAN KINERJA	34
3.4 REALISASI ANGGARAN	71
BAB IV PENUTUP		
4.1 KESIMPULAN	73
4.2 SARAN	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	18
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran	21
Tabel 2.2	Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumbar Tahun 2021	27
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	31
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	33
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	33
Tabel 3.3	Jumlah dan Jenis Implementasi Pemanfaatan data Kependudukan Sumatera Barat tahun 2018-2020	35
Tabel 3.4	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	37
Tabel 3.5	Jumlah OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PKS Terbaru Sampai tahun 2021	40
Tabel 3.6	OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat yang telah Pemanfaatan Data Kependudukan	42
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Implementasi Pemanfaatan Data Tahun 2017-2021	43
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Implementasi Pemanfaatan Data di Sumatera Barat Dengan Target Akhir Renstra	44
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	46
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2021	50
Tabel 3.11	Capaian Target Indikator Sasaran Strategis I	51
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan Dengan Target Akhir Renstra	52
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	57
Tabel 3.14	Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Serta Efisiensi Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	58
Tabel 3.15	Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	63
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	64
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Dengan Realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	65
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Dengan Target Akhir Renstra	66
Tabel 3.19	Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	66
Tabel 3.20	Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Serta Efisiensi Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	68

Tabel 3.21	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020	72
------------	---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Per-Bidang/Sekretariat	17
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	19

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang memiliki peranan dalam penertiban penerbitan dokumen kependudukan serta memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program dan kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha maksimal di setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja yang dibuat haruslah memberikan informasi yang

menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (*input oriented*) menjadi orientasi pada hasil (*result oriented*) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, setiap Instansi/Dinas diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Sumatera Barat pada setiap akhir tahun kepada Gubernur Sumatera Barat. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

1.3 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja OPD, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai 2 (dua) kewenangan selain administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang dikukuhkan pada tanggal 22 Mei 2021, yang hanya menjalankan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana pindah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB). Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan keuangan.

1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sesuai dengan prioritas pembangunan yang merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk :
 - 1) Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk
 - 2) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi
4. Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk :
 - 1) Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil
 - 2) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data :
 - 1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat :



1.3.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Sumatera Barat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi adalah :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya

Tugas dan Fungsi masing – masing struktur organisasi dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan,

mengendalikan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

- a) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b) menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah dan pengelolaan urusan ASN
- c) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- d) menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja pada bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f) menyelenggarakan Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
- g) menyelenggarakan Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- h) menyelenggarakan Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- i) menyelenggarakan Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan ;
- j) menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;

- k) menyelenggarakan Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- l) menyelenggarakan Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- m) menyelenggarakan Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- n) menyelenggarakan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan
- o) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- p) menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- q) menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil di Sumatera Barat, Kepala Dinas dibantu oleh 4 unit kerja eselon III dan masing-masingnya terdiri dari 2 unit eselon IV di sekretariat dan 3 unit eselon IV bidang. Unit kerja tersebut adalah :

1. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian

Untuk pelaksanaan tugas kesekretariatan dibantu oleh 2 Esselon IV yaitu;

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

2. Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk

- (1) Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan umum di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur dan Pendaftaran Penduduk;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Untuk pelaksanaan tugas Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dibantu oleh 3 Eselon IV yaitu;

a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk

(1) Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen kependudukan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk.

b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk

(1) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi

- (1) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

3. Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

- (1) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi.

Untuk pelaksanaan tugas Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dibantu oleh 3 Eselon IV yaitu;

a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil

- (1) Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan sipil.

b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil

- (1) Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
- c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi
- (1) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Fasilitas Pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi.

Untuk pelaksanaan tugas PIAK dibantu oleh 3 Esselon IV yaitu;

a. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

(1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

b. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

(1) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi.

1.3.3 SUMBER DAYA MANUSIA


Adapun jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat per Desember 2021 berjumlah 30 orang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Per Bidang/Sekretariat :

Per Desember 2021, jumlah keseluruhan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 30 orang yang mencakup 3 bidang yang menangani urusan-urusan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yaitu Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, serta Sekretariat Dinas. Adapun sebaran pegawai dapat dilihat di grafik 1.1 berikut:

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Per Bidang/Sekretariat



Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan :

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan


NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	-
2	Pembina Utama Madya	IV	D	-
3	Pembina Utama Muda	IV	C	1
4	Pembina Tingkat I	IV	B	2
5	Pembina	IV	A	3
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	3
2	Penata	III	C	8
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	8
4	Penata Muda	III	A	3
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	2
2	Pengatur	II	C	-
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
4	Pengatur Muda	II	A	-
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel di atas dapat disajikan dalam grafik 1.2:

Grafik 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian

1.3.4 SARANA DAN PRASARANA

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan fungsi. Aset tetap mencakup golongan : Tanah, Peralatan dan Mesin (Kendaraan dll), Gedung dan Bangunan, Jaringan dan Aset Tetap lainnya.

1.3.5 PEMBIAYAAN

Pada awal Tahun 2021 pembiayaan Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada awal Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat didukung oleh anggaran yang bersumber dari dana APBD serta DAK Non Fisik yang berjumlah Rp. 11.561.005.661,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 10.828.036.611,-, Belanja Pegawai 5.114.952.661, Belanja Barang dan Jasa Rp.5.713.083.950,- yang terdiri dari APBD sebesar Rp. 4.359.548.950,- dan Dana Alokasi Khusus Non

Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah Rp. 1.353.535.000,- dialokasikan untuk 8 Program, 23 Kegiatan dengan 63 Sub Kegiatan.

Dengan adanya Refocusing dan Perubahan nomenklatur pada 22 Mei 2021, pada APBD-Perubahan 2021 pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah Rp. 6.884.927.266,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 6.052.699.266,-, Belanja Pegawai 2.684.295.891, Belanja Barang dan Jasa Rp.3.368.403.375,- yang terdiri dari APBD sebesar Rp. 2.014.868.375,- dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah Rp. 1.353.535.000,- dialokasikan untuk 5 Program, 16 Kegiatan dengan 47 Sub Kegiatan.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang demokratis, dinamis, aman dan tentram. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan. Berbagai persoalan yang menjadi isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

- a. Selain jumlah SDM Aparatur yang masih sangat kurang (hanya 30 orang dari kebutuhan 56 orang), belum meratanya kapasitas/ kemampuan SDM aparatur yang memiliki kompetensi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Terjadinya perubahan-perubahan kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang belum memenuhi aspek teknis pelaksanaan dalam menjalankan urusan pemerintahan.

2. Hambatan Eksternal

- a. Belum maksimalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam melakukan pelayanan pencatatan sipil berbasis data by name by address

berdasarkan mapping data per Nagari/Desa/Kelurahan untuk mengetahui layanan secara kuantitatif

- b. Belum seluruh Kabupaten/Kota membuat dan melaksanakan Buku Pokok Pemakaman sesuai dengan arahan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui kerjasama dengan Nagari/Desa/Kelurahan atau RT/RW. Selain itu, juga belum adanya kerjasama dengan Petugas Rumah Ibadah seperti Masjid/Mushalla, Gereja, Wihara dan lain-lain untuk melakukan pencatatan kepada penduduk yang menyelenggarakan jenazah di rumah ibadah tersebut. Saat ini Kabupaten/Kota hanya menerbitkan Akta Kematian berdasarkan pelaporan dari masyarakat (penduduk) saja belum berdasarkan peristiwa kematian yang terjadi.
- c. Kurang maksimalnya dukungan kerjasama instansi pengguna yang mensyaratkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai syarat dalam berurusan.
- d. Seringnya Dukcapil diminta untuk melakukan perubahan data bila terdapat perbedaan data antara dokumen yang dikeluarkan Dukcapil dengan dokumen yang dikeluarkan instansi lain seperti ijazah, meskipun dokumen Dukcapil merupakan dokumen yang pertama kali dikeluarkan.
- e. Polemik pencatatan Status Kawin Tidak Tercatat di Kartu Keluarga dan solusi dalam pendaftaran pencatatan nikah melalui isbat nikah
- f. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan.
- g. Masih banyak instansi pemerintah dan lembaga hukum lainnya belum mengerti kegunaan Data kependudukan
- h. Dokumen dan Data Kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal
- i. Adanya kekosongan jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pelayanan di Kab/ Kota

1.5 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintrah Provinsi Sumatera Barat ;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Capaian Kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **BAB I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Barat, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.
2. **BAB II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
3. **BAB III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
4. **BAB IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017-2021

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021, merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. sehingga harus membuat perencanaan yang jelas dan sinergis dan selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Dengan adanya perubahan Nomenklatur OPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak lagi menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana terkait misi kepala daerah dan tujuan serta sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis 2017-2021 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

Misi : Meningkatnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;

Tujuan : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk;

Sasaran : Meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

2.1.1 VISI

Sesuai dengan RPJMD 2016-2021, Visi Gubernur Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

2.1.2 MISI

Untuk dapat mewujudkan Visi Gubernur Sumatera Barat yang terkait dengan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan visi, misi kepala daerah, telah dirumuskan tujuan dan sasaran OPD yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Kepala Daerah : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

No	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN OPD	SASARAN OPD
1	Meningkatnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional	Meningkatnya Impementasi Pemanfaatan data kependudukan Indikator Kinerja : 1. Jumlah pemanfaatan Data kependudukan	Meningkatnya Pemenuhan Data pada profil kependudukan Indikator Kinerja : 1. Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan

2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka dilakukan pemetaan program dan kegiatan, yang dimutakhirkan dengan keputusan kemendagri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhirkan klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD-P TA 2021
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.884.927.266
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.039.797.397
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.114.460
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.197.300
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.916.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.744.360
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.256.800
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.702.159.841
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.576.215.891
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.942.350
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.860.100
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.141.500
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.539.425
9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.800.000
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.361.925
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.377.500
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.994.200
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.994.200
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.200.016.121
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.278.000
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	841.921.850
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.742.300
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.038.250
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.750.000
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.285.721
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	33.928.000

	Pemerintah Daerah	
19	Pengadaan Mebel	33.928.000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.660.450
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.497.950
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.735.000
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.427.500
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.384.900
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.797.500
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.397.400
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.900.000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.290.000
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	804.471.219
IX	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	74.300.800
27	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	49.449.800
28	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.851.000
X	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	358.185.579
29	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	304.681.679
30	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	53.503.900
XI	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	371.984.840
31	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	157.855.340
32	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	214.129.500
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	398.937.400
XII	Pelayanan Pencatatan Sipil	128.434.500
33	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	25.000.000
34	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	103.434.500
XIII	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	142.342.400
35	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	47.044.000
36	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	45.298.400
37	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	50.000.000
XIV	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	128.160.500
38	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	40.727.000
39	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	87.433.500

D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	542.252.150
XV	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	290.103.050
40	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	114.108.000
41	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.470.000
42	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	53.766.900
43	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	76.758.150
XVI	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	252.149.100
44	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153.906.100
45	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	98.243.000
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	99.469.100
XVII	Penyediaan Profil Kependudukan	99.469.100
46	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	27.100.250
47	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	72.368.850

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2021 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2021. RKT tersebut adalah salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen Perjanjian Kinerja dan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan

amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, KB , Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.

Berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di evaluasi dan sejalan dengan perjanjian Kinerja Eselon II sampai dengan perjanjian Kinerja eselon IV, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2020

N O	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KET
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Impementasi Pemanfaatan data kependudukan		Jumlah jenis pemanfaatan Data kependudukan	13 OPD	1.Program Pendaftaran Penduduk 2.Program Pencatatan Sipil 3.Program	804.471.219 398.937.400 542.252.150	APBD + DAK NF
		Meningkatnya Pemenuhan Data penduduk pada profil kependudukan	Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan	100%	Pengelolaan Infarmasi Administrasi Kependudukan 4.Program Pengelolaan Profil Kependudukan	97.322.821	
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kategori BB (77)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.039.797.397	ABPD
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kategori BB (77)			

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Akuntabilitas ini mencakup 3 (tiga) Tujuan dengan 2 (dua) indikator Kinerja Tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

NO	Tujuan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-1		-2	-3	-4	ASI	
1	Meningkatnya Impementasi Pemanfaatan	-	Jumlah pemanfaatan	13 OPD	13 OPD	100%

data kependudukan		Data kependudukan				
	Meningkatnya Pemenuhan Data penduduk pada profil kependudukan	Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi (77)	BB (77,95)	101,23%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi (77)	BB (77,95)	101,23%	
Rata-rata Capaian Indikator = 2 Tujuan, 2 Indikator kinerja tujuan						100,62%
= 2 Sasaran, 2 Indikator Kinerja Sasaran						100,62%

Dari tabel 3.2 dapat dilihat, capaian rata-rata 2 (dua) indikator kinerja tujuan adalah 100,62% dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran untuk mengukur keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan Tahun 2021 sebesar 100,62%. Rata-rata capaian indikator kinerja tersebut termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel 3.3, selanjutnya pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja per tujuan dan sasaran strategis:

Tujuan I Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan data Kependudukan

Dalam rangka memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal, maka perlu melaksanakan implementasi pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dengan adanya implementasi pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna data, maka diharapkan data balikan yang bersifat unik dari masing-masing lembaga pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.

OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jumlah dan Jenis Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Sumatera Barat Tahun 2018-2020

NO	OPD	Lingkup Pemanfaatan Data Kependudukan		
		NIK	Data Kependudukan	KTP-EI
Tahun 2018				
1	Dinas PPKBKPS		√	√
2	Dinas Kelautan dan Perikanan		√	
3	UPT Samsat (Bakeuda)	√	√	
4	Badan Penghubung		√	
5	Dinas Pendudukan		√	
6	Dinas Pemuda dan Olahraga		√	
7	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman		√	
8	Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Padang		√	
9	Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi		√	
10	Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Solok		√	

11	Dinas Koperasi dan UMKM		√	
	Tahun 2019			
12	Badan Keuangan Daerah		√	
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		√	
14	Dinas Kesehatan		√	
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu	√	√	
16	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)		√	
17	Sekretariat DPRD		√	
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		√	√
19	Dinas Lingkungan Hidup		√	
20	BALITBANG		√	
21	DISKOMINFO	√	√	
22	Badan Kepegawaian Daerah		√	
23	BAPPEDA		√	
	Tahun 2020			
24	Biro Pemerintahan		√	
25	Dinas Lingkungan Hidup		√	
26	Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		√	
27	Badan Penanggulangan Bencana daerah		√	
28	Biro Hukum		√	
29	Dinas Sosial		√	
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√	
31	Badan Keuangan Daerah	√	√	
32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		√	
33	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		√	
34	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	
35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		√	√
	JUMLAH	4	35	3

Jika dilihat dari Jumlah dan Jenis Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Sumatera Barat Tahun 2018-2020, yang telah melakukan Implementasi Pemanfaatan Data sebanyak 35 (tiga puluh lima) OPD dengan Pemanfaatan data kependudukan, 4 (empat) OPD dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), 3 (tiga) OPD dengan KTP-EI, dengan total OPD sebanyak 28 (dua puluh delapan) OPD, dari data tersebut masih banyaknya OPD yang belum dapat memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar data dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Pemerintah daerah.

Tabel 3.4
Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

NO	OPD	NOMOR PERJANJIAN KERJASAMA	TANGGAL PENANDATANGANAN	BERLAKU SAMPAI
1	Inspektorat	473/486/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
2	Dinas Sosial	473/477/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
3	Dinas Kehutanan	473/488/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
4	Dinas Komunikasi dan Informasi	473/480/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	473/487/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
6	Dinas Koperasi dan UKM	473/490/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
7	Sekretariat DPRD	473/521/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
8	Dinas ESDM	473/513/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
9	Dinas PUPR	473/483/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	473/501/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	473/495/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023

12	Dinas Pendidikan	473/496/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	473/516/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
14	Dinas Pangan	473/484/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	473/500/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	473/519/DPPKBKPS.5/ VI/201	25 Juni 2018	25 Juni 2023
17	Dinas Kesehatan	473/493/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
18	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	473/517/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
19	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	473/592/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
20	Dinas Pariwisata	473/515/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	473/489/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	473/485/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
23	Dinas Lingkungan Hidup	473/514/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
24	Dinas Perhubungan	473/481/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	473/520/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
26	Dinas Kebudayaan	473/497/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2020
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	473/518/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	473/491/DPPKBKPS.5/ VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2020

29	Biro Pemerintahan	473/509/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
30	Biro Organisasi	473/506/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
31	Biro Perekonomian	473/507/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
32	Biro Humas	473/503/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2020
33	Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Masyarakat	473/508/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
34	Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD	473/504/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
35	Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	473/505/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
36	Biro Hukum	473/510/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
37	Biro Umum	473/511/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
38	Badan Keuangan Daerah	473/479/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	473/499/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	473/512/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	473/494/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
42	Badan Penelitian dan Pengembangan	473/498/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	473/478/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023
44	Badan	473/482/DPPKBKPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023

	Kepegawaian Daerah	VI/2018		
45	Badan Penghubung	473/502/DPPKB KPS.5/VI/2018	25 Juni 2018	25 Juni 2023

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan tanggal 06 Desember 2019 yang menggantikan Permendagri nomor 61 Tahun 2015, dimana wajib dilakukan penyesuaian nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sesuai dengan aturan terbaru, maka sampai 31 Desember 2021 dilakukan pembaharuan naskah perjanjian kerja sama dengan 5 OPD pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 dilakukan pembaharuan naskah kerjasama sebanyak 17 OPD seperti tabel berikut:

Tabel 3.5
Jumlah OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PKS Terbaru sampai dengan tahun 2021

NO	OPD	NOMOR PERJANJIAN KERJASAMA	TANGGAL PENANDATANGANAN	BERLAKU SAMPAI
1	Dinas Kesehatan	470/750/DPPKBKPS.5/X II/2020	10 Desember 2020	10 Desember 2022
2	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	470/744/DPPKBKPS.5/X II/2020	10 Desember 2020	10 Desember 2022
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	470/751/DPPKBKPS.5/X II/2020	10 Desember 2020	10 Desember 2022
4	Dinas Pariwisata	470/719/DPPKBKPS.5/X II/2020	10 Desember 2020	10 Desember 2022
5	Dinas Sosial	470/709.c/DPPKBKPS.5 /XII/2020	10 Desember 2020	10 Desember 2022
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	470/060/DPPKBKPS.5/I /2021	13 Januari 2021	13 Januari 2023
7	Dinas Pendidikan	470/107/DPPKBKPS.5/II /2021	08 Februari 2021	08 Februari 2023
8	RSUD Mohammad Natsir	473/240/Dukcapil.4/VI/ 2021	24 Juni 2021	24 Juni 2023
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	473/259/Dukcapil.4/VII I/2021	24 Juni 2021	24 Juni 2023

Penduduk dan Keluarga Berencana					
10	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman	473/210/Dukcapil.4/VII/2021	04 Agustus 2021	04 Agustus 2023	
11	Dinas Kehutanan	473/324/Dukcapil.4/VII/2021	20 Agustus 2021	20 Agustus 2023	
12	Biro Hukum	473/247/Dukcapil.4/VII/2021	27 Agustus 2021	27 Agustus 2023	
13	Biro Umum	473/254/Dukcapil.4/VII/2021	27 Agustus 2021	27 Agustus 2023	
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	473/245/Dukcapil.4/VII/2021	27 Agustus 2021	27 Agustus 2023	
15	Biro Kesejahteraan Rakyat	473/239/Dukcapil.4/VII/2021	27 Agustus 2021	27 Agustus 2023	
16	RSUD Achmad Mochtar	473/257/Dukcapil.4/IX/2021	01 September 2021	01 September 2023	
17	RS. Jiwa Prof.HB SAANIN	473/365/Dukcapil.4/IX/2021	20 September 2021	20 September 2023	
18	Satuan Polisi Pamong Praja	473/344/Dukcapil.4/IX/2021	27 September 2021	27 September 2023	
19	Dinas Pangan	473/363/Dukcapil.4/X/2023	01 Oktober 2021	01 Oktober 2023	
20	Badan Pendapatan Daerah	473/512/Dukcapil.4/XI/2021	15 November 2021	15 November 2023	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	473/593/Dukcapil.4/XII/2021	16 Desember 2021	16 Desember 2023	

Sumber data : Bidang PIAK-Pemanfaatan Data

Dari tabel 3.5 diatas OPD melakukan perjanjian Kerjasama dalam pemanfaatan data adalah 21 (dua puluh satu) dan OPD dan yang melakukan implementasi pemanfaatan data pada tahun 2021 sebanyak 13 (tiga belas) OPD yaitu seperti tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6
OPD LINGKUP PROVINSI SUMATERA BARAT YANG TELAH PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN

NO	OPD	PERJANJIAN KERJASAM A	AKSES	CARD READER	JUKNIS
1	DINAS KESEHATAN	√	√	-	√
2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	√	√	-	√
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	√	√	√	√
4	DINAS PARIWISATA	√	√	√	√
5	DINAS SOSIAL	√	√	-	√
6	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	√	-	-	-
7	DINAS PENDIDIKAN	√	√	-	√
8	RSUD M. NATSIR	√	√	-	√
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	√	√	-	√
10	RSUD PARIAMAN	√		-	-
11	DINAS KEHUTANAN	√	-	-	-
12	BIRO HUKUM	√	√	-	√
13	BIRO UMUM	√	-	-	-
14	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA	√	-	-	-
15	BIRO KESRA	√	√	-	√
16	RSUD AHMAD MUCTAR	√	√	-	√
17	RSJ HB SAANIN	√	-	-	-
18	SATPOL PAMONG PRAJA	√	-	-	-
19	Dinas Pangan	√	√	-	√
20	Badan Pendapatan Daerah	√	√	-	√
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	√	-	-	-
JUMLAH		21 OPD	13 OPD	2 OPD	13 OPD

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa jumlah OPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama sebanyak 21 (dua puluh satu) OPD, dengan 13 (tiga belas) OPD yang melakukan Petunjuk Juknis, 2 (dua) OPD yang memanfaatkan dengan *Card Reader*, 13 (tiga belas) OPD yang melakukan pemanfaatan data dengan Hak Akses.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Implementasi Pemanfaatan Data Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Implementasi Pemanfaatan Data	-	-	-	12 OPD	11 OPD	91,67%	12 OPD	12 OPD	100%	12 OPD	12 OPD	100%	13 OPD	130 PD	100%

Pada tahun 2021, OPD provinsi yang telah melakukan kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 13 OPD, terpenuhi yang telah ditarget sebanyak 13 OPD. Pada tahun 2020, OPD-OPD Provinsi yang telah melakukan kerjasama dan pemanfaatan data dengan Dinas PPKBKPS adalah sebanyak 12 OPD sama dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 12 OPD, jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan realisasi pemanfaatan data adalah 12 OPD dengan target 12 OPD, jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan realisasi pemanfaatan data adalah 11 OPD dengan target 12 OPD. Sedangkan capaian Tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dibandingkan, karena pada Tahun 2017 belum ada target Implementasi Pemanfaatan Data oleh OPD

Capaian target kinerja sampai dengan Tahun 2021, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yaitu akhir Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, maka hasilnya dapat kita lihat sebagaimana tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja
Jumlah Implementasi Pemanfaatan Data di Sumatera Barat
Dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi s/d 2021	Target akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2021 terhadap akhir Renstra 2021
1	Jumlah Implementasi Pemanfaatan Data	49 OPD	49 OPD	100 %

Implementasi pemanfaatan data merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya, dimana OPD Provinsi Sumatera Barat yang telah memanfaatkan data kependudukan yang dimulai pada tahun 2018 adalah **11 OPD**, untuk tahun 2017, Dinas PPKBKPS belum melaksanakan Implementasi Pemanfaatan Data disebabkan dalam penyusunan regulasi atau peraturan terkait dengan pemanfaatan data, pada tahun 2018 adalah, Dinas PPKBKPS, Dinas Kelautan dan Perikanan UPT Samsat (Bakeuda) Badan Penghubung Badan Penghubung, Dinas Pemuda dan Olahraga, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Padang, Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Solok Dinas Koperasi dan UMKM, pada tahun 2019 yaitu Badan Keuangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat DPRD, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, BALITBANG, DISKOMINFO, Badan Kepegawaian Daerah, BAPPEDA dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tahun 2020 yaitu Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada tahun 2021 sesuai dengan Permendagri 109 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan

Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RSUD M. Natsir, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, RSUD Ahmad Muctar, Dinas Pangan, Badan Pendapatan Daerah,, Jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian sampai tahun 2021 adalah 100%.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian Implementasi Pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2021 adalah

1. Dengan melakukan Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan pada semua OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat;
2. Membuat Surat Gubernur Sumatera Barat tentang penyesuaian kembali perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Capaian indikator Jumlah Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021 juga dikategorikan sangat baik meskipun masih adanya permasalahan antara lain disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, jaringan komunikasi data juga sudah ditentukan yaitu melalui VPN IP yang bersifat Provat dan menjadi bagian prosedur pemanfaatan data kependudukan.
2. Adanya Perubahan aplikasi DWH terpusat yang semula menggunakan aplikasi Web Service menjadi Aplikasi Web Portal yang perlu penyesuaian aplikasi.
3. Belum siapnya OPD pengguna untuk melakukan akses data kependudukan karena belum tersedianya aplikasi di OPD yang akan diintegrasikan dengan aplikasi DWH DUKCAPIL.

4. Belum adanya sarana dan prasarana Card Reader yang dimiliki oleh OPD pengguna untuk pemanfaatan data melalui card reader (alat Pembaca) KTP-El, seperti yang digunakan untuk penerimaan tamu.

Sasaran Strategis I	Meningkatnya Pemenuhan Data penduduk pada profil kependudukan
---------------------	---

Pencapaian target kinerja sasaran strategis Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel 3.8.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan	100%	100%	100

Dari tabel 3.8 dapat dilihat, target kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) Indikator 1(satu) sebesar 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, sesuai klasifikasi termasuk kategori penilaian keberhasilan **sangat baik**. Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja:} \quad \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja. Artinya, semakin tinggi pemenuhan data kependudukan pada profil penduduk Sumatera Barat sesuai dengan aturan maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Adapun Komponen data kependudukan yang terdapat dalam Profil perkembangan kependudukan terdiri dari :

1. Kuantitas Penduduk

- a. Jumlah dan persebaran penduduk memuat:
 1. Jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/ kecamatan/ desa;
 2. Kepadatan Penduduk;
 3. Laju Pertumbuhan Penduduk.
- b. Penduduk menurut karakteristik demografi memuat:
 1. Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin;
 - a) Rasio jenis kelamin;
 - b) Piramida penduduk;
 - c) Rasio ketergantungan.
 2. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin
 - a) Angka perkawinan kasar;
 - b) Angka perkawinan umum;
 - c) Angka perkawinan menurut kelompok umur;
 - d) Rata-rata umur kawin pertama;
 - e) Angka perceraian kasar;
 - f) Angka perceraian umum.
 3. Keluarga
 - a) Jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
 - b) Hubungan dengan kepala keluarga;
 - c) Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
 - d) Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin;
 - e) Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin;
 - f) Karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan;

- g) Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.
- 4. Penduduk menurut karakteristik sosial;
 - h) Jumlah penduduk menurut pendidikan;
 - i) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
 - j) Jumlah penduduk menurut agama;
 - k) Jumlah penduduk menurut kecacatan.
- 5. Kelahiran
 - a) Jumlah kelahiran;
 - b) Angka kelahiran kasar.
- 6. Kematian
 - a) Jumlah kematian;
 - b) Angka kematian kasar.

2. Kualitas Penduduk

- a. Kesehatan
 - 1. Kelahiran
 - a) Angka kelahiran menurut umur;
 - b) Angka kelahiran total;
 - c) Rasio anak perempuan.
 - 2. Kematian
 - a) Angka kematian bayi;
 - b) Angka kematian neonatal;
 - c) Angka kematian post neonatal;
 - d) Angka kematian anak;
 - e) Angka kematian balita;
 - f) Angka kematian ibu.
- b. Pendidikan
 - 1. Angka melek huruf;
 - 2. Angka partisipasi kasar;
 - 3. Angka partisipasi murni;
 - 4. Angka penduduk putus sekolah.

- c. Ekonomi
 - 1. Proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja
 - a) Jumlah dan proporsi tenaga kerja
 - b) Jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan menganggur
 - 2. Angka partisipasi angkatan kerja
 - 3. Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan
- d. Sosial
 - 1. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - 2. Proporsi penduduk penyandang cacat
 - 3. Proporsi penduduk miskin penerima askeskin

3. Mobilitas penduduk

- a. Mobilitas Permanen
 - 1. Migrasi Masuk
 - 2. Migrasi Keluar
 - 3. Migrasi Neto
 - 4. Migrasi Bruto
- b. Mobilitas non Permanen
- c. Urbanisasi
 - 1. Persentase penduduk Kota kota
 - 2. Rasio kota dan Desa

Kepemilikan dokumen kependudukan

- a. Kepemilikan kartu keluarga
- b. Kepemilikan kartu tanda penduduk
- c. Kepemilikan akta
 - 1) Akta kelahiran;
 - 2) Akta perkawinan;
 - 3) Akta perceraian;
 - 4) Akta kematian;
 - 5) Akta pengakuan anak.

d. Kepemilikan surat keterangan orang terlantar

Adapun data-data kependudukan yang ada di profil kependudukan Sumatera barat seperti tersebut diatas di olah berdasarkan data Jumlah Penduduk Sumatera Barat sesuai Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I tahun 2021. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2021

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1301	Kabupaten Pesisir selatan	259.231	256.318	515.549
1302	Kabupaten Solok	196.541	195.797	392.338
1303	Kabupaten Sijunjung	121.345	118.734	240.079
1304	Kabupaten Tanah Datar	187.295	187.136	374.431
1305	Kabupaten Padang Pariaman	218.133	218.760	436.893
1306	Kabupaten Agam	264.396	260.165	524.561
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	194.045	194.540	388.585
1308	Kabupaten Pasaman	151.292	150.152	301.444
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai	47.161	43.743	90.904
1310	Kabupaten Dharmasraya	114.775	111.489	226.264
1311	Kabupaten Solok Selatan	92.523	89.138	181.661
1312	Kabupaten Pasaman Barat	220.306	215.992	436.298
1371	Kota Padang	460.470	457.993	918.463
1372	Kota Solok	38.267	38.005	76.272
1373	Kota Sawahlunto	33.739	33.223	66.962
1374	Kota Padang Panjang	30.198	29.800	59.998
1375	Kota Bukittinggi	64.596	64.348	128.944
1376	Kota Payakumbuh	71.087	70.084	141.171
1377	Kota Pariaman	48.312	47.207	95.519
	SUMATERA BARAT	2.813.712	2.782.624	5.596.336

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2021(Kemendagri)

Dengan di evaluasinya cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan penjelasan pada BAB II, maka target dan capaian yang direalisasikan tidak dapat dibandingkan dengan target capaian tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2020 dan atau tahun 2021.

Di awal tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017, Dinas Pengendalian, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sasaran Strategis I adalah Meningkatnya penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, dengan indikator :

1. Persentase kepemilikan KTP El
2. Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil

Yang dapat dibandingkan adalah capaian Tahun 2021 dengan capain tahun 2020, pada tahun 2021 capaian Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan adalah 100% dimana sama dengan capaian yang dihasilkan pada tahun 2020 sebesar 100%, hal ini diukur dari kesesuaian dan ketepatan dalam Pedoman penyusunan Profil Kependudukan, Komponen data kependudukan.

Capaian Target Sasaran Strategis I dari Awal Tahun Evaluasi Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Capaian Target Indikator Sasaran Strategis I

No	Sasaran Strategis	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan	Persentase kepemilikan KTP El	104,80%	109,21%	106,19%	-	
		Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	165,88%	133,03%	117,92%	-	
2	Meningkatnya Pemenuhan Data penduduk pada profil kependudukan	Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan	-	-	-	100%	100%

Capaian target kinerja Tahun 2021, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yaitu akhir Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, maka hasilnya dapat kita lihat sebagaimana tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan
aturan Dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi s/d2021	Target akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2021 terhadap akhir Renstra 2021
1	Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan	100%	100%	100%

Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan pada Tahun 2021 adalah sebesar **100%** telah tercapai sebesar **100%** dari target akhir tahun renstra Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dan dapat dikategorikan dengan keberhasilan sangat baik. Hal ini menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah Penyusunan profil kependudukan tingkat provinsi. Dan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Keberhasilan capaian ini didukung oleh adanya program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung dalam peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sumatera Barat serta peran dari forum-forum strategis yang telah terbentuk di beberapa Kab/Kota di-Sumatera Barat.

Analisis Upaya yang dilakukan untuk Keberhasilan Pencapaian Kinerja ini adalah:

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan Provinsi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan

Undang-Undang 23 tahun 2006 serta Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu: Koordinasi penyelenggaraan administrasi Kependudukan; Bimbingan, supervisi, konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan catatan Sipil; Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; Penyajian data Kependudukan skala Provinsi serta Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan data penduduk pada profil kependudukan berdasarkan aturan yaitu sebesar 100% adalah :

1. Melaksanakan penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat, dalam upaya memacu perbaikan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Pada Tahun 2021, untuk tingkat Kabupaten terdiri dari (juara I s.d III) Disdukcapil Kab. Padang Pariaman, Disdukcapil Kab. Pasaman Barat, Disdukcapil Kab. Pasaman. Untuk Kota terdiri dari (juara I s.d II) Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto;
2. Mendorong dan memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan pelaksanaan layanan secara online untuk mengurangi kerumunan masyarakat dalam rangkaantisipasi penyebaran Covid-19 . Aplikasi layanan online tersebut berupa layanan berbasis web ataupun media sosial (WA);
3. Melakukan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Dinas Dukcapil dengan instansi pemerintah dan non pemerintah baik di tingkat provinsi maupun di Kab/Kota berdasarkan kewenangam dan aturan perundang-undangan yang berlaku. hal ini bertujuan agar menjadikan data kependudukan sebagai salah satu basis data perencanaan/perumusan kebijakan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar program-program pembangunan lintas sektor dapat dirumuskan berdasarkan karakteristik penduduk di suatu daerah yang akan dijadikan lokus. selain itu, dengan memanfaatkan data kependudukan akan lebih mudah melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan karena dirumuskan berdasarkan basis data yang akuntabel dan akurat;

4. Memfasilitasi Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan instansi teknis terkait percepatan dan akurasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan (KTP El, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian). Bentuk kolaborasi yang telah dilakukan berupa kerjasama dengan sekolah tingkat menengah atas untuk perekaman dan penerbitan KTP El. Kerjasama dengan Rumah Sakit/Puskesmas untuk penerbitan Akta Kelahiran, KIA, Akta Kematian. Kerjasama dengan Dinas Sosial untuk penerbitan dokumen kependudukan bagi penghuni panti serta kerjasama dengan Kementerian Agama Kab/Kota (Pengadilan Agama/KUA), Rumah Ibadah untuk penerbitan akta Perkawinan/perceraian;
5. Dalam upayaantisipasi penyebaran Covid-19 dan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kunjungan langsung, Dinas Dukcapil Provinsi melakukan kerjasama/koordinasi dengan Badan Penghubung dalam rangka pengambilan blangko KTP El ke Dirjen Dukcapil Kemendagri, hal ini dilakukan dalam upaya percepatan pemenuhan kebutuhan blangko KTP El yang akan didistribusikan ke Kab/Kota;
6. Melakukan Pekan Layanan Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan pencapaian target nasional. kegiatan ini telah dilaksanakan di Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Padang;
7. Melakukan rapat-rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam rangka penyamaan/pengawasan sistem pelayanan berdasarkan aturan serta pencapaian target nasional dalam hal pemenuhan dokumen kependudukan;
8. Dalam penyusunan Profil Kependudukan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Profil Kependudukan, hal-hal yang telah dilaksanakan adalah
 1. Membentuk tim penyusunan profil kependudukan;
 2. Melakukan koordinasi dan teknis pengumpulan data pendukung dari OPD dan instansi teknis terkait;

3. Melaksanakan klarifikasi, verifikasi dan validasi data pendukung (sektoral) dari OPD dan instansi teknis terkait;
 4. Validasi data perkembangan kependudukan Kabupaten dan Kota.
9. Mengembangkan inovasi yang telah ada dan menciptakan inovasi baru terkait administrasi kependudukan yang bisa diimplementasikan tidak hanya di Disdukcapil Provinsi, tapi juga bisa diduplikasi oleh Disdukcapil Kab/Kota. Untuk Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat meraih Juara I sebagai OPD Terinovatif tingkat Provinsi Sumatera Barat, diantaranya adalah :
- 1) **Si Nandu** (Sistem Informasi Pelayanan Dukcapil) yaitu berupa informasi secara digital yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan edukasi untuk masyarakat serta memberi manfaat untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi.
 - 2) **Lapau Dukcapil** (Layanan Pengaduan Dukcapil) yaitu berupa aplikasi pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pengaduan, dengan tujuan untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat sehingga memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, tidak perlu datang ke kantor Dinas Dukcapil.
 - 3) **Kana Aden** (Pekan Layanan Administrasi Kependudukan), dengan tujuan untuk meningkatkan Kepemilikan dokumen kependudukan melalui integrasi pelayanan bersama sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dukcapil yang cepat.
 - 4) **Pelanduk Penang** (Pelayanan Adminduk bagi Perantau Minang), Memfasilitasi Masyarakat Rantau yang tidak bisa datang langsung ke Sumatera Barat dalam pengurusan Dokumen Adminduk serta mempermudah masyarakat mendapatkan dokumen Kependudukan tanpa harus pulang ke kampung halaman untuk mengurus biaya.
 - 5) **PENTAS DUKCAPIL** (Penilaian Dinas Terbaik), Memotivasi dinas Dukcapil Kab/Kota meningkatkan layanan dari sisi Sarpras, SDM, Inovasi , waktu layanan, pencapaian target dan lain sebagainya, maka Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian setiap tahunnya.

- 6) **Umpan Kancil** (Forum Pelayanan Dukcapil), Wadah kepala dinas dukcapil berupa forum Pelayanan Dukcapil, dimana wadah ini bisa sebagai tempat sharing informasi, terkait permasalahan, terkait inovasi-inovasi yang dipunyai, atau hal-hal baru terkait pelayanan dukcapil.
- 7) **Disko KTP-el** (Pendistribusian Blangko KTP-el), Mempermudah pengambilan dan pendistribusian blanko di era Pandemi serta menjamin Ketersediaan blanko di Provinsi dan Kab/kota dimasa pandemic.
- 8) **Pipamas** (Dukcapil Menyapa Masyarakat) Mendekatkan diri kepada Masyarakat untuk menjangkau aspirasi, harapan, keluhan dan masalah dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan Dukcapil.
- 9) BuDi Doyan Dukcapil (Buku Putih, Buku Digital Pedoman Pelayanan Dukcapil), Membuat pedoman dalam penyelesaian masalah aturan yang ditemui saat pelayanan Dukcapil.
- 10) Geografic Information System Kartu Keluarga (**GISKA**), Menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam mencari alamat
- 11) **SIMONIK**, Memudahkan dalam mengirim laporan Dinas DUKCAPIL Provinsi dan DISDUKCAPIL Kabupaten/Kota ke Dirjen DUKCAPIL Kemendagri dengan Sistem Monitoring dan Evaluasi
- 12) **FOKUS DUKCAPIL** (Forum Pelayanan Dukcapil), Percepatan penyelesaian Masalah Berbagi informasi antar Dinas/Kab/Kota

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021 yang mendukung Sasaran Strategis I (satu) adalah antara lain :

Tabel : 3.13

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.845.129.869
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	804.471.219
IX	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	74.300.800
27	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	49.449.800
28	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.851.000
X	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	358.185.579
29	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	304.681.679
30	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	53.503.900
XI	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	371.984.840
31	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	157.855.340
32	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	214.129.500
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	398.937.400
XII	Pelayanan Pencatatan Sipil	128.434.500
33	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	25.000.000
34	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	103.434.500
XIII	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	142.342.400
35	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	47.044.000
36	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	45.298.400
37	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	50.000.000
XIV	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	128.160.500
38	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	40.727.000
39	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	87.433.500
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	542.252.150

XV	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	290.103.050
40	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	114.108.000
41	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.470.000
42	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	53.766.900
43	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	76.758.150
XVI	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	252.149.100
44	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153.906.100
45	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	98.243.000
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	99.469.100
XVII	Penyediaan Profil Kependudukan	99.469.100
46	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	27.100.250
47	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	72.368.850

Dari tabel 3.13 dapat dilihat terdiri dari 4 program berjumlah 1.845.129.869,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 491.594.869,- dan DAK Non Fisik Pelayanan Adminduk berjumlah Rp. 1.353.535.000,-.

Tabel 3.14

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SERTA EFISIENSI DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS I

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			SISA
			FISIK	KEUANGAN		ANGGARAN
			%	%	Rp	Rp
	JUMLAH	1.845.129.869	100	97,44	1.797.979.113	47.150.756
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	804.471.219	100	97,00	780.243.536	24.227.683
IX	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	74.300.800	100	99,00	73.519.600	781.200
27	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran	49.449.800	100	98,86	48.885.100	564.700

	Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional					
28	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.851.000	100	99,13	24.634.500	216.500
X	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	358.185.579	100	97,80	350.260.536	7.925.043
29	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	304.681.679	100	97,63	297.463.536	7.218.143
30	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	53.503.900	100	98,68	52.797.000	706.900
XI	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	371.984.840	100	95,80	356.463.400	15.521.440
31	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	157.855.340	100	99,70	157.381.850	473.490
32	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	214.129.500	100	92,97	199.081.550	15.047.950
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	398.937.400	100	97,50	389.133.306	9.804.094
XII	Pelayanan Pencatatan Sipil	128.434.500	100	99,10	127.333.500	1.101.000
33	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	25.000.000	100	96,94	24.234.500	765.500
34	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	103.434.500	100	99,68	103.099.000	335.500
XIII	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	142.342.400	100	95,90	136.453.900	5.888.500
35	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	47.044.000	100	98,36	46.272.000	772.000
36	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	45.298.400	100	93,27	42.248.700	3.049.700
37	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	50.000.000	100	95,87	47.933.200	2.066.800
XIV	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	128.160.500	100	97,80	125.345.906	2.814.594
38	Pembinaan dan	40.727.000	100	98,30	40.034.006	692.994

	Pengawasan terkait Pencatatan Sipil					
39	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	87.433.500	100	97,57	85.311.900	2.121.600
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	542.252.150	100	98,00	531.279.450	10.972.700
XV	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	290.103.050	100	98,60	286.137.003	3.966.047
40	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	114.108.000	100	98,13	111.972.000	2.136.000
41	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.470.000	100	97,55	44.354.000	1.116.000
42	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	53.766.900	100	99,79	53.653.053	113.847
43	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	76.758.150	100	99,22	76.157.950	600.200
XVI	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	252.149.100	100	97,20	245.142.447	7.006.653
44	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153.906.100	100	98,15	151.063.247	2.842.853
45	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	98.243.000	100	95,76	94.079.200	4.163.800
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	99.469.100	100	97,80	97.322.821	2.146.279
XVII	Penyediaan Profil Kependudukan	99.469.100	100	97,80	97.322.821	2.146.279
46	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	27.100.250	100	97,64	26.461.750	638.500
47	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	72.368.850	100	97,92	70.861.071	1.507.779

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

Adanya beberapa faktor sumber daya yang berperan penting, diantaranya dukungan anggaran dari APBD dan DAK yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.845.129.869,- dan terealisasi sebesar Rp. **1.797.979.113,-** atau sebesar **97,44%**, dengan rincian adalah Program Pendaftaran Penduduk, sebesar Rp. 804.471.219,- dan terealisasi sebesar Rp. 780.243.536,- atau 97,00%. Program Pencatatan Sipil, sebesar Rp. 398.937.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 389.133.306,- atau 97,50%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sebesar Rp. 542.252.150,- dan terealisasi sebesar Rp.531.279.450,- atau 98,00%, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan, sebesar Rp. 99.469.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.322.821,- atau 97,80% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 47.150.756,- atau 2,56%. Efisiensi berasal dari penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) Belanja Makan mium rapat, Belanja Honorarium, Narasumber Moderator, Belanja akomodasi dan transportasi serta perjalanan dinas. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut, Walaupun adanya pandemi Covid-19 serta dilaksanakan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19 tidak mengganggu secara signifikan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan efisiensi tersebut, capaian fisik tetap 100% sehingga tidak mempengaruhi capaian kinerja. Karena beberapa permasalahan yang ditemui dan menghambat pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan dengan mempergunakan teknologi seperti WA, aplikasi zoom, dan lain-lainnya.

Selain anggaran, sumber daya yang lain adalah sumberdaya manusia, secara kualitas maupun kuantitas untuk provinsi memang masih sangat kurang, untuk pencapaian kinerja tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kepala Bidang, 9 (sembilan) Kasi, dan 7 staf dengan jumlah keseluruhan 17 orang, jumlah tersebut masih kurang memadai secara kualitas maupun kuantitas, tetapi dengan keterbatasan tersebut, membuat sumberdaya manusia yang ada harus bekerja secara optimal, efisien dengan waktu, meningkatkan diri secara sistem dan teknologi serta menciptakan inovasi-inovasi dalam penyelesaian tugas untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Selain itu

pemakaian sarana dan prasarana teknologi menjadi salah satu pendorong dalam efisiensi sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target sasaran strategis 1(satu) adalah sebagai berikut:

1. adanya beberapa kabupaten / kota yang terlambat menyerahkan data terkait migrasi dan kepemilikan akta kematian
2. adanya beberapa OPD/ Instansi terkait yang tidak dapat memberikan data sesuai format yang telah diberikan, hal ini diatasi dengan mengolah kembali data dari OPD/ Instansi tersebut.

Untuk tidak berulang-ulangnya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun-tahun berikutnya yaitu dengan melakukan fasilitasi bimbingan teknis penyusunan profil kependudukan untuk tim penyusunan Kabupaten dan Kota dan provinsi dan melakukan pengolahan data, serta berkoodinasi dengan Kabupaten dan Kota serta dengan OPD/ Instansi teknis lingkup Provinsi Sumatera Barat.

TUJUAN II	Meningkatnya Kinerja Organisasi
------------------	--

Untuk mencapai tujuan “**Meningkatnya Kinerja Organisasi**”, hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis berikut :

<u>SASARAN STRATEGIS II</u>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi
------------------------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola organisasi adalah perolehan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Persentase Capaian Realisasi Fisik Program dan Kegiatan serta Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel 3.15.

Tabel 3.15

Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (77)	BB (77,95)	101,23%

Dari tabel 3.15 dapat dilihat, indikator kinerja sasaran strategis II untuk Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Target BB Tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja tahun 2020 ,Target BB Tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja Tahun 2019, dengan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja pelaksanaan Tahun 2019 memperoleh nilai BB atau sesuai dengan target.

Tabel 3.16

Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

No	INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	-	-	B	B	100%	BB	BB	100%	BB	BB	100%	BB	BB	100%

Jika dilihat dari tabel 3.16, persentase Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Persentase Capaian Realisasi Fisik Pengelolaan Program/ Kegiatan dan Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 dapat dibandingkan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 untuk indikator yang mendukung sasaran strategis sudah tercapai dengan tingkat capaian yang lebih meningkat dari Tahun 2017. Pada Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 merupakan penilaian evaluasi kinerja tahun 2017, Sedangkan nilai evaluasi akuntabilitas Kinerja tahun 2019 merupakan penilaian Evaluasi Kinerja tahun 2018 dimana realisasi meningkat dari tahun sebelumnya atau tahun 2018 dengan nilai B. Sedangkan nilai evaluasi akuntabilitas Kinerja tahun 2020 merupakan penilaian Evaluasi Kinerja tahun 2019 dimana realisasi meningkat dari tahun sebelumnya atau tahun 2019 dengan nilai BB. Perbandingan Target dan Capaian Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis II Dengan Realisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja	2017		2018				2019				2020				2021					
		Dinas		Provinsi		Dinas		Provinsi		Dinas		Dinas		Dinas		Provinsi		Dinas		Provinsi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Pada tahun 2017 Dinas PPKBKPS tidak dapat dibandingkan, hal ini dikarenakan Dinas PPKBKPS dibentuk pada tahun 2017, sesuai dengan Perda 8 Tahun 2016 tentang pembentukan SOTK. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2017 merupakan penilaian evaluasi pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2018 Dinas PPKBKPS menargetkan Nilai SAKIP pada nilai B dengan realisasi B untuk penilaian Kinerja pada tahun 2017 dan untuk Pemerintah provinsi Sumatera Barat menargetkan nilai BB dengan Nilai Realisasi BB, pada tahun 2019 Dinas PPKBKPS dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sama-sama menargetkan nilai BB dengan realisasi capaian 100% atau BB. pada tahun 2020 Dinas PPKBKPS dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sama-sama menargetkan nilai BB dengan realisasi capaian 100% atau BB. pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sama-sama menargetkan nilai BB dengan realisasi capaian 100% atau BB.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis II Dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2017 terhadap akhir Renstra 2021
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja pelaksanaan Tahun 2020 adalah **BB** dengan target akhir tahun Renstra Tahun 2021 dengan nilai BB. maka capaian indikator kinerja ini termasuk klasifikasi **Sangat Baik**.

Tabel : 3.19
Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.039.797.397
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.114.460
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.197.300
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.916.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.744.360
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.256.800
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.702.159.841
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.576.215.891
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.942.350
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.860.100
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.141.500
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.539.425
9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.800.000

10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.361.925
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.377.500
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.994.200
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.994.200
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.200.016.121
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.278.000
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	841.921.850
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.742.300
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.038.250
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.750.000
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.285.721
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.928.000
19	Pengadaan Mebel	33.928.000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.660.450
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.497.950
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.735.000
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.427.500
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.384.900
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.797.500
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.397.400
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.900.000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.290.000

Analisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk Sasaran Strategis II adalah:

1. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien
4. Melakukan pengelolaan keuangan dan aset dengan baik
5. Melaksanakan koordinasi antar bidang, Dinas Dukcapil Kab/Kota dan OPD terkait di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Mendukung dan memfasilitasi pencapaian target Sasaran I urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Melakukan evaluasi terkait pencapaian target sasaran secara berkala
8. Dalam pengembangan inovasi yang dapat digunakan untuk semua unsur dinas kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya :
 - 1) Penyimpanan Dokumen Kepegawaian Dukcapil (**Pandeka Dukcapil**), memudahkan pengelola kepegawaian dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar untuk pencarian berkas dalam rangka melengkapi usulan terkait perubahan data kepegawaian mengamankan berkas kepegawaian PNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar, memudahkan PNS di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar jika membutuhkan dokumen secara mendadak
 - 2) Dokumen dan Data(**EDo dan Ata**), Mempermudah menemukan dan mengambil Data/Dokumen

Tabel 3.20

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SERTA EFISIENSI DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021 BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS II

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			SISA
			FISIK	KEUANGAN		ANGGARAN
			%	%	Rp	Rp
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.039.797.397	100	95,02	4.788.857.012	250.940.385

I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.114.460	100	97,93	110.778.200	2.336.260
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.197.300	100	99,45	13.124.600	72.700
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.916.000	100	99,16	22.723.600	192.400
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.744.360	100	94,54	17.720.400	1.023.960
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.256.800	100	98,20	57.209.600	1.047.200
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.702.159.841	100	92,62	2.502.780.568	199.379.273
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.576.215.891	100	92,26	2.376.875.118	199.340.773
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.942.350	100	99,98	108.915.850	26.500
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.860.100	100	100,00	6.860.100	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.141.500	100	99,88	10.129.500	12.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.539.425	100	95,44	36.783.010	1.756.415
9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.800.000	100	95,15	34.063.760	1.736.240
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.361.925	100	98,52	1.341.750	20.175
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.377.500	100	100,00	1.377.500	-
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.994.200	100	83,04	4.147.066	847.134
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.994.200	100	83,04	4.147.066	847.134
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.200.016.121	100	99,76	1.197.173.044	2.843.077
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.278.000	100	99,98	14.275.200	2.800
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	841.921.850	100	99,80	840.233.000	1.688.850
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.742.300	100	99,25	88.079.500	662.800
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.038.250	100	100,00	33.038.250	-

17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.750.000	100	100,00	8.750.000	-
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.285.721	100	99,77	212.797.094	488.627
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.928.000	100	100,00	33.928.000	-
19	Pengadaan Mebel	33.928.000	100	100,00	33.928.000	-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.660.450	100	94,63	703.760.085	39.900.365
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.497.950	100	98,69	6.412.555	85.395
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.735.000	100	92,78	136.134.549	10.600.451
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.427.500	100	95,05	561.212.981	29.214.519
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.384.900	100	98,09	199.507.039	3.877.861
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.797.500	100	99,69	9.766.751	30.749
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.397.400	100	93,30	47.955.288	3.442.112
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.900.000	100	100,00	45.900.000	-
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.290.000	100	99,58	95.885.000	405.000

Dari Tabel laporan fisik dan keuangan serta sisa dana Dalam rangka pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengalokasikan dana dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 Dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebesar Rp. **5.039.797.397,-** dan terealisasi sebesar Rp. **4.788.857.012,-** atau 95,02%. Artinya untuk capaian indikator kinerja sebesar 100% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 4,98% atau dengan jumlah Rp. **250.940.385,-**.

Hal-hal yang menghambat dalam pencapaian target sasaran strategis II (dua) adalah :

1. Adanya kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2021 untuk penanganan Pandemi Covid-19.
2. Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari pemerintah Pusat.
3. Adanya kekosongan jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/ Kota, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pelayanan di Kab/ Kota.

Harapan dalam mempertahankan dan peningkatan pencapaian sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
2. Lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pencapaian kinerja baik di Kabupaten dan Kota maupun di Provinsi.
3. Meningkatnya koordinasi antar OPD dalam memberikan pemahaman yang lebih terhadap Akuntabilitas Kinerja.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tercantum pada tabel 3.21.

Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian
Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan	1.845.129.869	1.797.979.113	97,44
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi	5.039.797.397	4.788.857.012	95.02
	TOTAL	6.884.927.266	6.586.836.125	95.67

Dari tabel 3.21 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Jumlah belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Untuk menunjang 2 (dua) sasaran strategis dialokasikan dana sebesar Rp. **6.884.927.266,-** atau 100%
2. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar Rp. **6.884.927.266,-** direalisasikan sebesar Rp. **6.586.836.125,-** atau 95,67 %. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 4,98% atau secara absolut sebesar Rp. 298,091,141,-
3. Sisa anggaran sebesar Rp. 298,091,141,- dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, adanya efisiensi dari perjalanan dinas, bahan bakar minyak dan sisa anggaran dari belanja gaji dan . Adanya sisa anggaran sebagai efisiensi tidak mempengaruhi dalam capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyajian data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 mencakup 2 (dua) tujuan yang diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.
2. Rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja tujuan sebesar 100,62% dan 2 (dua) indikator kinerja sebesar 100,62%. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**.
3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 2 (dua) indikator kinerja tujuan dengan predikat Sangat Baik (sebesar $\geq 85\%$) dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran berhasil dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian **sangat baik** (sebesar $\geq 85\%$).
4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, (dua) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar Rp. 6.884.927.266,- direalisasikan sebesar Rp6.586.836.125,- atau 95.67%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang

pencapaian indikator tersebut terdapat sisa anggaran sebesar 4.98% atau secara absolut sebesar Rp. 298.091.141,-

Dalam usaha mencapai target pelaksanaan Program/ Kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menjalankan tugas sebagai Koordinator, Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pembinaan dan sosialisasi dan koordinator pengawasan penyelenggaraan bagi Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota. Selain itu juga menyajikan data dan penyusunan Profil Kependudukan di tingkat Provinsi.

4.2 SARAN

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 perlu ditingkatkan lagi.
2. Dalam pencapaian target tujuan dan sasaran, program dan kegiatan lama masih perlu dipertahankan sementara perlu dipikirkan penambahan program dan kegiatan baru yang diiringi dengan penambahan anggaran, untuk lebih mempercepat capaian kinerja ditahun-tahun akan datang.
3. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.
4. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepala bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.
5. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel seperti yang diharapkan.
6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan, dan

anggaran di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2022

Kepala Dinas,

Drs. BESRI RAHMAD, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19660919 198602 1006